



**PUTUSAN**

**Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ELAN MULYANA alias ALAN;**  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/27 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan 9 Nomor 01 RT 006/018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat/Jalan Mangga Dua III Dalam RT 003/003, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 27 November 2019 Nomor SP-Kap/444/S.16/XI//2019/Res Nkb. sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 November 2019 Nomor SP.Han/419/ S.17/XI/2019/Res Nkb. sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019 Nomor 628/M.1.13.3/ENZ.1/12/2019. sejak 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2020 Nomor 61/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Februari 2020 Nomor 164/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

**Halaman 1 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2020 Nomor PRINT-207/M.1.13.3/Enz.2/03/2020. sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Maret 2020 Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 2020 Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2020 Nomor 2247/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2020 Nomor 2496/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2020 Nomor 2581/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 2709/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang telah diputus pada tanggal 27 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

**I. Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-188/JKT.TIM/ Enz/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

**Halaman 2 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Elan Mulyana alias Alan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir kali di Jalan Flamboyan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Saripudin dan saksi Bondan Marwanto (keduanya Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Saripudin dan saksi Bondan Marwanto langsung melakukan pemantauan di daerah tersebut, lalu saksi Saripudin dan saksi Bondan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Oki (belum tertangkap) sering menjual Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Saripudin dan saksi Bondan menghubungi Oki untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu (*under coverbuy*) kepada Oki sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Saripudin dan saksi Bondan sepakat bertemu dengan Oki di area pom bensin di Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah saksi Saripudin dan saksi Bondan berada di area pom bensin, namun Oki tidak ada, lalu saksi Saripudin dan saksi Bondan menghubungi Oki, lalu Oki meminta saksi Saripudin dan saksi Bondan untuk bertemu di pinggir kali di Jalan Flamboyan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, setelah sepakat kemudian saksi Saripudin dan saksi Bondan langsung menuju pinggir kali di Jalan Flamboyan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi namun tidak ada orang, kemudian saksi Saripudin dan saksi Bondan melakukan penyisiran di pinggir kali di Jalan Flamboyan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, lalu saksi Saripudin dan

**Halaman 3 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Bondan melihat Terdakwa Elan Mulyana alias Alan sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Saripudin dan saksi Bondan mendekati Terdakwa, karena mencurigakan kemudian saksi Saripudin dan saksi Bondan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 9 Nomor 1 RT 006/018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemudian saksi Saripudin dan saksi Bondan dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam, kemudian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di dalam tas slempang warna hitam serta ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di genggam tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di dalam tas slempang warna hitam serta 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa di mana Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual yang diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Oki (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian di perjalanan seseorang suruhan Oki menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dalam perjalanan arah ke Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat, lalu orang suruhan Oki mengarahkan Terdakwa ke Alfamidi Kemang Pratama, Bekasi, setelah Terdakwa berada di Alfamart lalu orang suruhan Oki mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke sebuah gang di seberang Alfamidi dan mengatakan bahwa di dalam gang ada bekas bungkus Momogi berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil bungkus bekas Momogi berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan dibawa pulang oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka bungkus bekas Momogi tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa dengan berat kurang lebih 4 gram, dengan harga per gramnya sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah ditimbang Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slempang warna hitam, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, kemudian Terdakwa menghubungi Imam (belum tertangkap) untuk datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib, Imam datang ke rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 9 Nomor 01 RT 006/018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kepada Imam sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Imam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Imam pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Kempot (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, namun uangnya baru ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan sore hari, setelah Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa dan Kempot sepakat bertemu di pinggir kali di Jalan Flamboyan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, setelah Terdakwa bertemu dengan Kempot kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Kempot, lalu Kempot menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membagi sisa sabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip, lalu Terdakwa menyimpan 8 (delapan) bungkus plastik klip tersebut di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Kempot menghubungi Terdakwa untuk membayar sisa uang pembelian sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Kempot memesan kembali Narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib, Kempot menghubungi Terdakwa dan mengatakan "gimana bos ? lalu ZTerdakwa berkata "kita ketemuan di pinggir kali saja", setelah sepakat lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu pesanan Kempot dari dalam tas slempang warna hitam kemudian Terdakwa pergi untuk menemui Kempot dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan digenggaman tangan kanan Terdakwa, sekira pukul 19.15 Wib, ketika Terdakwa sedang menunggu

**Halaman 5 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempot di pinggir kali di Jalan Flamboyan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa langsung ditangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Timur, Terdakwa mengakui sudah 3 kali menerima Narkotika jenis sabu dari Oki dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sejak 1 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 5916/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., menyimpulkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1933 gram, diberi nomor barang bukti 3105/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* 0,1804 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,7448 gram, diberi nomor barang bukti 3106/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor ZUrut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6660 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Elan Mulyana alias Alan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir kali di Jalan Flamboyan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi atau berdasarkan Pasal

**Halaman 6 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Elan Mulyana alias Alan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di genggam tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika ajenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kepada Kempot, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 9 Nomor 1 RT 006/018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Saripudin dan saksi Bondan (keduanya Anggota Kepolisian) menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam, kemudian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di dalam tas slempang warna hitam serta ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di genggam tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di dalam tas slempang warna hitam serta 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa, di mana Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual yang diperoleh dari Oki (belum tertangkap) sebanyak kurang lebih 4 gram dengan harga pergramnya Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 di sebuah gang di seberang Alfamidi daerah Kemang Pratama, Bekasi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Jakarta Timur, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 5916/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman

**Halaman 7 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mappasessu, Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., menyimpulkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1933 gram, diberi nomor barang bukti 3105/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* 0,1804 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,7448 gram, diberi nomor barang bukti 3106/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor ZUrut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6660 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** Reg.Perk. Nomor : PDM-188/JKT.TM/3/ 2020 tertanggal 9 Juni 2020 terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Elan Mulyana alias Alan telah bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan untuk itu Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Elan Mulyana alias Alan selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* 0,1804 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* 0,1933 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6660 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* seluruhnya 1,7448 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**III. Salinan resmi putusan**

**Pengadilan Negeri Jakarta Timur** Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elan Mulyana alias Alan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elan Mulyana alias Alan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* 0,1804 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji



Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* 0,1933 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6660 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat *netto* seluruhnya 1,7448 gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2020 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 6 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2020 melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dengan surat pengantar Nomor W10.PAS.PAS10.PK.01.01.01-5207 tertanggal 30 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Agustus 2020 melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dengan surat pengantar Nomor W10.PAS.PAS10.PK.01.01.01-5460 tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 26 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing secepatnya selama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada tanggal 27 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa secara *teleconference* di Rumah Tahanan Negara Cipinang, kemudian baik Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2020 maupun Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang masing-masing telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu" serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020, memohon agar dilakukan pengkajian lebih dalam karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*Volledig*) terhadap

**Halaman 11 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga putusan tersebut merupakan suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dibatalkan (*van rechtwege nietig*) dan Terdakwa tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dasar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan :

- Berkas perkara tidak lengkap, karena :
  - Penuntut Umum demi memaksakan pengenaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap Terdakwa telah mengesampingkan, menghilangkan dan memisahkan rentetan fakta peristiwa dan fakta yang saling terkait. Penuntut Umum juga mengabaikan serta melanggar berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan mengesampingkan, menghilangkan kebenaran materiil perkara a quo;
  - Penuntut Umum dalam menuntut dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan hanya melihat secara tekstual tanpa melihat keseluruhan rentetan fakta peristiwa secara menyeluruh atau kontekstual;
  - Penuntut Umum hanya berfokus pada ikhwal permufakatan jahat dan dakwaan memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual, tidak mendalami dan mencari kebenaran lebih lanjut, yakni apa niat awal/maksud Terdakwa menguasai/memiliki Narkotika, apakah untuk sekedar dimiliki atau dijual atau diedarkan kembali atau hanya dipergunakan bagi diri sendiri. Secara logis seorang pemakai atau pecandu Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, yang membedakan adalah niat awal/maksud dari memiliki tersebut. Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendalami perkara a quo, sehingga menjadi tidak obyektif dan tidak memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat dan penegakan hukum itu sendiri;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana tanpa alat bukti cukup sebagaimana diamanatkan KUHP;
- Agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan yang meringankan hukuman yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa dan membatalkan putusan Majelis

**Halaman 12 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2020/PT.DKI**



Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan vonis bebas atau setidaknya tidaknya Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2020 serta telah membaca juga memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua oleh Penuntut Umum, adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2020 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1. Menerima** permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 2. Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 392/Pid.Sus/ 2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Yonisman, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H. dan H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H.

Yonisman, S.H.,M.H.

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono